

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 19/MOU/DIR/2019

NOMOR: B/58/V/2019

TENTANG

**BANTUAN PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM
DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARYONO**, selaku **DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan Nomor 44 tanggal 17 Maret 2017 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya bertindak dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 24/MOU/DIR/2014 dan Nomor: B/35/X/2014 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan tanggal 28 Oktober 2014.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5164);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perja) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5960);

18. Peraturan

18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; dan
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan jasa layanan perbankan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan jasa layanan perbankan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan jasa layanan perbankan

BAB II

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan jasa layanan perbankan;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pemberian Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberi data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan jasa layanan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Bagian

**Bagian Kedua
Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan**

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** memanfaatkan fasilitas perbankan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan operasional keuangan baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
 - b. fasilitas kredit dan/atau pembiayaan Program Sejuta Rumah bagi anggota Polri; dan
 - c. jasa dan layanan perbankan.

**Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** baik pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka, terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya aset dan/atau operasional **PIHAK PERTAMA**, disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan .
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.
- (4) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis

**Bagian Keempat
Penegakan Hukum**

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan adanya dugaan tindak pidana di wilayah kerjanya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menerima laporan pengaduan dari masyarakat serta temuan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada **PIHAK PERTAMA** atau pelapor.

Bagian

**Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat memanfaatkan sarana prasarana dalam rangka bantuan pengamanan, penegakkan hukum dan jasa layanan perbankan.

**Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, kepada:

- a. Pegawai dan Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
- b. Pegawai Negeri pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *Commercial Funding & Services Division* (CMFD), *Retail Funding and Personal Lending Division* (RFPD), *Non Subsidized Mortgage Lending Division* (NSLD) dan *Subsidized Mortgage Lending Division* (SMD); dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII**TINDAK LANJUT****Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Pedoman Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, serta membentuk Tim Pokja.
- (2) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan perwakilan **PARA PIHAK**.
- (2) Pedoman Kerja/Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

- (1) Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini dapat ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 17

Nota Kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 24/MOU/DIR/2014 dan Nomor: B/35/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

MARYONO

PIHAK KEDUA,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI